



Konstruksi Hukum Perjanjian yang dibuat antara Toko Online dengan Supplier (Studi Kasus di www.myrubylicious.com di Yogyakarta)

Misbah Amaliah¹, Nourma Dewi², Suparwi³.

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, misbahamaliah1906@gmail.com.

²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, nourmadewi03@gmail.com.

³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, suparwi@gmail.com.

Corresponding Author: misbahamaliah1906@gmail.com¹

Abstract: *Online stores work together with other business actors (suppliers) in selling products. The business relationship between the online store and the supplier is made in the form of an agreement that can be in the form of a consignment agreement, dropshipper, or reseller, and others. The consignment agreement is not specifically regulated in the Civil Code. Therefore, it is necessary to study how the legal construction of the consignment agreement and the legal protection for the parties in the agreement are. This study aims to describe the legal construction of the agreement between the supplier and the online store and describe the legal protection for the parties in the event of a default. This study uses an empirical legal approach method, namely an approach that refers to written regulations to then see how they are implemented in the field. The study was conducted at Rubylicious, Yogyakarta Branch. The data source is primary data obtained from the results of data collection in the field and interviews with the parties. The data obtained were analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that: (1) The legal construction of the consignment agreement between the Rubylicious Online Store and one of the suppliers (Alicha Fashion) contains: (a) the subject of the consignment agreement is Rubylicious Yogyakarta Branch (first party) as the provider of the myrubylicious online store website and Alicha Fashion (second party) as the supplier of fashion products; (b) The object in this agreement is the consigned product, a fashion product that is sold online through the website www.myrubylicious.com. (c) Rights and obligations of the parties. (2) Legal protection for suppliers in the event of a default in the implementation of the consignment agreement is the existence of additional rights and obligations other than the main rights and obligations. The consignment sales cooperation agreement through the online store carried out by Rubylicious Yogyakarta Branch and Alicha Fashion has included conditions that can be categorized as overmacht in the force majeure article.*

Keyword: *Consignment Agreement, Legal Construction, Legal Protection.*

Abstrak: Toko online bekerja sama dengan para pelaku usaha lain (supplier) dalam menjual produk. Hubungan bisnis antara pihak toko online dan supplier dibuat dalam bentuk sebuah perjanjian yang dapat berbentuk perjanjian titip jual, dropshipper, ataupun reseller, dan lain-lain. Perjanjian titip jual tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerduta. Oleh karena itu perlu

dikaji bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian konsinyasi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian antara supplier dengan toko online dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Rubylicious Cabang Yogyakarta. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan dan wawancara dengan para pihak. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Toko Online Rubylicious dengan salah satu supplier (Alicha Fashion) berisi: (a) subjek perjanjian penitipan adalah Rubylicious Cabang Yogyakarta (pihak pertama) selaku penyedia website toko online myrubylicious dan Alicha Fashion (pihak kedua) selaku supplier produk fashion; (b) Objek dalam perjanjian ini adalah produk yang dititipkan produk fashion yang dijual secara online melalui website www.myrubylicious.com. (c) Hak dan kewajiban para pihak. (2) Perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi adalah adanya tambahan hak dan kewajiban lain selain hak dan kewajiban pokok. Perjanjian Kerjasama titip jual melalui online store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alicha Fashion telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *overmacht* dalam pasal *force majeure*.

Kata Kunci: Perjanjian Konsinyasi, Kontruksi Hukum, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya internet membawa perubahan pada pola jual beli yang sekarang ini tidak hanya terjadi di toko ataupun pasar, namun dapat dilakukan melalui internet atau jual beli secara online (E-commerce). Semakin berkembangnya jual beli secara online berdampak pada semakin banyaknya orang yang membuka toko online, yaitu tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan, aktivitas tersebut juga bisa disebut dengan belanja online (Sarwandi, 2017).

Pelaku usaha toko online tidak hanya menjual produk sendiri namun juga produk yang dibuat oleh pelaku usaha lain (supplier). Toko online hanya sebagai tempat untuk menjualkan produk-produk yang diproduksi oleh supplier, agar dapat dipasarkan di segala tempat, tidak hanya dalam satu kota tetapi juga dapat dipasarkan di seluruh Indonesia. Artinya pelaku usaha toko online membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lain untuk mengembangkan potensi usaha. Kerjasama antar pelaku usaha selama ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Hubungan bisnis saat ini tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan ikatan nyata berupa suatu perjanjian dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Subekti, 1987).

Dapat dinyatakan bahwa kerjasama antara pihak toko online dengan pihak supplier dapat berbentuk perjanjian titip jual, dropshipper, ataupun reseller. Perjanjian dalam bentuk dropshipper lebih menguntungkan karena penjual tidak harus menyediakan produk, tidak direpotkan dengan pelayanan terhadap konsumen (pengemasan dan pengiriman barang).

Sedangkan reseller hanya membantu memasarkan penjualan dari penjual lain. Sistem reseller tidak mengharuskan adanya ikatan resmi yang ada dari kedua belah pihak. Kelemahan dari sistem dropshipper dan reseller adalah kurang diminati konsumen karena adanya selisih harga yang lebih tinggi pada kedua sistem tersebut.

Hasil pengamatan pada toko online www.myrubylicious.com yang berbasis di Yogyakarta merupakan salah satu toko online yang bergerak di bidang penjualan fashion, terutama menjual produk pakaian wanita. Merk atau brand baju yang dijual antara lain Cookiehijab, Wearingklamby, Hijabprinces, dan Vanillahijab. Selain Cookiehijab tiga dari empat brand tersebut, merupakan produksi milik sendiri. Artinya ada pihak lain yang menjadi supplier untuk melengkapi produk yang dijual di Rubylicious.

Perjanjian kerjasama antara supplier dengan toko online Rubylicious adalah pihak supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada toko online Rubylicious untuk dijual, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Perjanjian ini disebut perjanjian konsinyasi yaitu perjanjian tidak bernama (innominat) dimana perjanjian ini tidak bernama tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata.

Dasar hukum perjanjian ini ada pada Pasal 1694 KUHPerdata yaitu: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dengan wujud asalnya.” Perjanjian penitipan barang merupakan suatu perjanjian riil yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal. Pihak yang menitipkan barang (pemilik) disebut consignor (konsinyor), sedang pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut konsinyi. Kedua belah pihak harus menaati perjanjian konsinyasi. Pihak konsinyi sebagai pihak yang menjual barang memiliki hak dan kewajiban yang datur dalam undang-undang penitipan dan keagenan (Simons, 2001).

Sarana perlindungan hukum yang terjadi dalam perjanjian tidak bernama seperti perjanjian konsinyasi adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak itu sendiri dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta asas Pacta Sunt Servanda (janji harus ditepati) yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian konsinyasi seperti yang dilakukan antara supplier dengan toko online Rubylicious merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan bisnis saat ini. Memang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama semacam ini. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukumnya terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak. Oleh karena itu konstruksi hukum dalam perjanjian tersebut perlu mengakomodir dan mencantumkan identitas para pihak, hak dan kewajiban, serta pencantuman klausul wanprestasi jika para pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul: “Konstruksi Hubungan Perjanjian Antara Toko Online dengan Supplier (Studi Kasus di www.myrubylicious.com di Yogyakarta).”

Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang diteliti dirumuskan berikut: (1) Bagaimanakah konstruksi hukum dari perjanjian antara toko online Rubylicious dengan para supplier? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Metode yuridis empiris mengacu pada peraturan-

peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan (Soekanto, 1996). Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji perjanjian antara toko online Rubylicious dengan para supplier. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di toko online Rubylicious (www.myrubylicious.com) cabang Yogyakarta. Rubylicious pertama kali didirikan pada tahun 2009 yang berpusat di kota Bandung. Rubylicious merupakan sebuah perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di industri ritel fashion. Selain toko online, Rubylicious juga memiliki toko offline yang beralamat di Jln Demangan Baru No 31C Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, Rubylicious memiliki outlet yang berada di Bandung, Purwokerto, Solo dan Malang. Produk yang dipasarkan berupa fashion wanita dengan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Produk yang dijual mulai dari baju-baju khusus cewek (clothing), tas, jam, sepatu, jaket, dan lain-lain.

Kontruksi Hukum dari Perjanjian antara Toko Online Rubylicious dengan Supplier

Toko online Rubylicious dalam menjalankan usahanya sangat mengandalkan keberadaan pemasok/supplier. Supplier merupakan pihak yang menitipkan/menyediakan barang pada pihak toko online Rubylicious untuk dijual kepada masyarakat luas. Pihak supplier ini adalah yang menyediakan dan mengirimkan produk. Toko online Rubylicious sebelum menjual produk yang dipasok oleh supplier maka dilakukan perjanjian kerjasama berbentuk perjanjian konsinyasi. Hal ini karena bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh toko online Rubylicious dengan pihak supplier adalah dengan cara pihak yang memiliki produk menitipkan produk kepada Rubylicious untuk dijual dan dipromosikan, pembayaran baru dilakukan jika produk sudah terjual. Dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah perjanjian konsinyasi antara toko online Rubylicious dengan Alichia Fashion selaku supplier.

Berdasarkan dokumen perjanjian maka dapat diidentifikasi aspek-aspek hukum sebagai berikut:

a. Subjek Perjanjian

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama titip jual yang dilakukan oleh Rubylicious dan Alichia Fashion diuraikan sebagai berikut: (1) Rubylicious fashion store cabang Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, berkantor di Jln Demangan Baru No 31C Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dwi Astuti dalam jabatannya selaku Kepala Cabang Toko, bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 001/8RB-2/SK/I/2023 tanggal 21 Januari 2023, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rubylicious fashion store Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); (2) Alichia Fashion, berkantor di Jl. Karangpandan-Mojogedang, Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Alisia Rahmani dalam jabatannya sebagai pemilik dari Alichia Fashion bertindak untuk dan atas nama Alichia Fashion. (untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua") (Perjanjian, 2024).

Subjek dalam Perjanjian Kerjasama Online Store adalah Rubylicious Cabang Yogyakarta (pihak pertama) sebagai penyedia website online store dan Alichia Fashion (pihak kedua) selaku produsen fashion. Subjek dalam penitipan barang yang menjadi kreditur adalah pihak yang menerima titipan barang dan yang menjadi debitur adalah pihak yang menitipkan barang. Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian timbal balik. Pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan sesuai dengan teori dan praktek hukum terdiri dari, yaitu: (Harahap, 1986). Individu sebagai person atau manusia tertentu (seseorang manusia, badan

hukum, dan person yang dapat diganti). Penitipan barang merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur.

Perjanjian Kerjasama Online Store antara Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mewakili perusahaan membuat perjanjian. Pihak pertama diwakili oleh Ratna Dwi Astuti selaku manajer administrasi Rubylicious Cabang Yogyakarta dan pihak kedua diwakili oleh Alisia Rahmani selaku pemilik Alich Fashion. Perjanjian Kerjasama Online Store dilakukan antar badan hukum yaitu antara Rubylicious Cabang Yogyakarta (penyedia jasa toko online) dan Alich Fashion (supplier).

Subjek dalam perjanjian kerjasama Online Store antara Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1701 KUH Perdata bahwa perjanjian penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian yaitu Ratna Dwi Astuti selaku manajer administrasi Rubylicious Cabang Yogyakarta dan pihak kedua diwakili oleh Alisia Rahmani selaku pemilik Alich Fashion. Perjanjian Kerjasama Online Store dilakukan antar badan hukum yaitu antara Rubylicious Cabang Yogyakarta (penyedia jasa toko online) dan Alich Fashion (supplier).

b. Objek perjanjian

Objek perjanjian berupa barang yang dititipkan. Objek perjanjian berupa barang bergerak berupa pakaian dan asesorisnya. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penjualan produk secara online melalui website www.myrubylicious.com yang selanjutnya disebut layanan online store. Objek dalam perjanjian ini berupa barang bergerak berupa pakaian dan asesorisnya. Sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan: "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak bisa dijadikan objek perjanjian. Kemudian agar suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka prestasi yang menjadi objek perjanjian harus tertentu, atau sekurang-kurangnya jenis objek harus tertentu." Selanjutnya Pasal 1333 KUH Perdata "Barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan"

Perjanjian kerjasama Online Store antara Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penjualan produk secara online melalui website www.myrubylicious.com yang selanjutnya disebut layanan online store. Produk adalah fashion item termasuk tetapi tidak terbatas pada pakaian, perhiasan, tas, sepatu dan semua aksesoris fashion lainnya yang dikonsinyasikan kepada Pihak Pertama. Pihak Pertama akan mengatur proses pengiriman Produk Pihak Kedua yang diperjualbelikan melalui halaman online store. Sebagai imbalan atas penyediaan layanan online store, Pihak pertama berhak mendapatkan komisi dari Pihak Kedua sebagaimana diatur lebih lanjut pada pasal 4 perjanjian ini. Pihak Pertama wajib untuk menjaga, memelihara, menyimpan produk dari Pihak Kedua sebagaimana diatur pada pasal 5 perjanjian ini. Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan internalnya berhak untuk melakukan seleksi dan menentukan produk dan/atau artikel apa saja yang akan ditampilkan di layanan online store.

Objek dalam perjanjian kerjasama Online Store antara Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion berupa produk pakaian dan asesorisnya serta jasa toko online telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Objek dalam perjanjian kerjasama Online Store antara Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion adalah barang bergerak berupa produk pakaian dan asesorisnya serta jasa toko online. Hal ini

sesuai dengan azas perjanjian tentang suatu hal tertentu, bahwa undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.

Asas perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian harus mengatur tentang suatu hal tertentu. Hal ini berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Menurut Pasal 1333 KUHPdata juga menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya" Suatu perjanjian haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut yaitu produk yang ditawarkan.

c. Hak dan kewajiban para pihak

Hak dan kewajiban pokok dari para pihak. Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, Kewajiban pokok: menyediakan layanan online store melalui website www.myrubylicious.com sebagai sarana promosi usaha jual beli produk, menjaga, memelihara, menyimpan produk, mempromosikan merek dagang melalui website www.myrubylicious.com yang dapat diakses oleh masyarakat luas, mengatur proses pembayaran dari setiap transaksi atas produk, dan mengatur proses pengiriman produk. Hak pihak pertama: berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan, berhak untuk melakukan seleksi dan menentukan produk dan/atau artikel apa saja yang akan ditampilkan di layanan online store, berhak untuk melakukan promosi strategis dalam rangka mendukung penjualan atas produk-produk yang dititipkan oleh Pihak Kedua, tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Kedua terlebih dahulu. (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua. Kewajiban pokok: wajib menyerahkan stock produk untuk difoto dan ditampilkan di halaman online store untuk kemudian dijual melalui online store, menyerahkan 1 (satu) buah/product yang akan digunakan pihak pertama untuk kegiatan promosi dan sejenisnya, menyerahkan produk atas stock produk sejumlah minimal 12 (dua belas) buah untuk setiap jenis atau macam dari produk yang akan ditampilkan dan/atau dijual melalui halaman online store di luar untuk promosi, memberikan komisi atas penjualan produk. Hak: memperoleh layanan online store melalui website www.myrubylicious.com sebagai sarana promosi usaha jual beli produk, mendapatkan pembayaran atas setiap transaksi atas produk yang diperjualbelikan pada halaman online store, mendapat jaminan bahwa produknya dijaga, dipelihara, dan disimpan dengan baik.

Berdasarkan dokumen perjanjian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Pasal 1706 KUHPdata: "Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri." Selanjutnya Pasal 1728 KUH Perdata: "Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan pada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya semua kerugian yang disebabkan karena penitipan itu."

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi (Harahap, 1986).

Kewajiban-kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian ini timbul dari adanya kesepakatan untuk melakukan perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh

kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan (Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen (dalam hal ini Alich Fashion bertindak selaku konsumen).

Perlindungan Hukum bagi Supplier Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian titip jual antara Rubylicious sebagai penyedia toko online dengan Alich Fashion sebagai supplier, maka perlu dicantumkan tambahan hak dan kewajiban lain selain kewajiban pokok, keadaan wanprestasi, dan overmarcht.

a. Hak dan kewajiban lain (selain hak dan kewajiban pokok)

Kewajiban lain bagi Pihak Pertama: wajib untuk menjaga produk, menyimpan dan memelihara serta melakukan promosi strategis tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada promosi melalui sistem endorsement dengan menggunakan produk milik pihak kedua. Hak tambahan pihak pertama: melakukan penjualan atas produk-produk yang ditampilkan pada halaman online store, dapat menggunakan produk, gambar, dan video dalam rangka pemasaran produk-produknya melalui media-media berikut, termasuk namun tidak terbatas pada yang dicetak, radio, televisi, iklan online, dan media sosial. Pihak Pertama tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal tersebut dan segala klaim yang timbul akibat adanya klaim, gugatan dan/atau pelanggaran HaKI tersebut merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua, yang dengan demikian membebaskan Pihak Pertama dari gugatan dan atau tuntutan dalam cara dan bentuk apapun oleh pihak ketiga.

Kewajiban lain Pihak Kedua: wajib untuk menyerahkan produk dan/atau artikel yang akan ditampilkan dan/atau akan dijual di halaman online store dalam keadaan bersih, sudah terlipat, tersusun dan terkemas dengan rapih, siap untuk dijual dan dikirimkan kepada customer, segera menambah dan/atau memperbaharui produk dan/atau artikel yang kondisinya sudah tidak baik. Hak: dapat menarik kembali produk dan/atau artikel yang ada, segala hak yang melekat pada HaKI tersebut secara eksklusif merupakan milik dari Pihak Pertama, design dari produk-produk tersebut merupakan design asli dari Pihak Kedua.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar (Mertokusumo, 2005).

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan: Pasal 1706 KUHPdata: "Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri." Sesuai pula dengan Pasal 1708 KUHPdata: Penerima titipan sekali-kali

tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan.

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1706 dan 1708 KUHPdata. Suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi dan tidak dipertanyakan kembali. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri.

Kewajiban-kewajiban ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak. Dalam hal ini pihak pertama wajib memelihara produk dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terhadap karya asli milik pihak kedua. Artinya melalui perjanjian ini pihak kedua telah memperoleh jaminan bahwa produk yang ditiptkan akan dirawat oleh pihak pertama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1706 KUHPdata: "Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri."

Selain itu pihak kedua juga tetap menjadi pemilik hak atas kekayaan intelektual dari produk, sehingga pihak pertama tidak diperkenankan mencontoh, meniru, menggandakan dan atau membuat produk yang seolah-olah karya asli. Sesuai dengan Pasal 1712 KUHPdata: Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

b. Wanprestasi dan akibat hukumnya

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion dapat dinyatakan wanprestasi jika para pihak tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati seperti yang tertuang pada Pasal 2 perjanjian tersebut. Prestasi dalam perjanjian ini adalah, bagi pihak pertama adalah kewajiban memelihara, mempromosikan, menjual, dan mengembalikan produk yang tidak terjual. Bagi pihak kedua adalah membayar komisi, menyerahkan stock produk, dan bertanggungjawab ketika ada klaim atau gugatan yang berkaitan dengan HKI.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang membatasi azas kebebasan berkontrak. Adapun Pasal 1243 KUH Perdata: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya" (Subekti, 1987). Sesuai isi dalam perjanjian yang membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama (Rubylicious Cabang Yogyakarta) berkewajiban memelihara, mempromosikan, menjual, dan mengembalikan produk yang tidak terjual. Bagi pihak kedua (Alich Fashion) berkewajiban membayar komisi, menyerahkan stock produk, dan bertanggungjawab ketika ada klaim atau gugatan yang berkaitan dengan HKI. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa pemesanan produk dapat dibatalkan apabila belum dilakukan pembayaran oleh customer.

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion menuntut adanya prestasi para pihak. Prestasi terpenting dari pemilik penitipan barang adalah untuk menyimpan barang sebaik-baiknya dan

menyerahkan kembali barang tersebut kepada pemilik. Sesuai dengan Pasal 1706, 1707, dan 1235 KUH Perdata.

Apabila prestasi tersebut tidak dijalankan maka timbul suatu wanprestasi sehingga bertentangan dengan Pasal 1706 KUH Perdata yang menyatakan, si penyimpan harus memelihara barangnya dengan cara yang ia pergunakan untuk barang miliknya sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1707 KUH Perdata pemeliharaan ini harus dilakukan lebih sangat berhati-hati atau lebih teliti. Selanjutnya Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa, pada umumnya dalam perjanjian untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu menyerahkan kembali barang pada akhir perjanjian, si pemilik penitipan, selama penyerahan itu belum terjadi, harus memelihara barangnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penentuan umum ini berlaku lagi dalam empat hal penitipan barang tersebut.

Suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya suatu wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh para pihak. Dikatakan wanprestasi apabila dalam suatu perjanjian pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Berkaitan dengan hal ini maka ada 4 (empat) macam wanprestasi yaitu: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka akan mengakibatkan beberapa hal yaitu: a. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak kedua atau ganti kerugian; b. Pembatalan perjanjian; c. Peralihan Risiko.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu, apakah pihak pertama melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak dijadikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Adapun untuk menetapkan seseorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Jika pihak kedua bermaksud menarik kembali produk yang dititipkan tapi belum terjual, namun barang tersebut hilang, maka teranglah pihak pertama itu lalai atau wanprestasi. Begitu pula bila pihak pertama tidak melakukan promosi atas produk milik pihak kedua, maka pihak pertama dianggap melakukan wanprestasi.

c. Overmacht dan akibat hukumnya

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alichia Fashion telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai overmacht dalam pasal Force majeure yaitu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, antara lain terjadinya gangguan sistem komunikasi, kebakaran, huru hara, perang, kudeta militer, gempa bumi, gedung longsor, badai, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, sabotase.

Pihak yang terkena Force majeure akan memberitahukan pihak lain secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa Force majeure, dengan membuktikan bahwa hambatan atau penundaan pelaksanaan kewajiban tertentu yang tercantum dalam Perjanjian ini adalah akibat dari Force majeure. Segala kerugian yang timbul akibat Force majeure tersebut merupakan resiko dan beban dari masing-masing pihak dan oleh karenanya Para Pihak tidak akan saling menuntut satu sama lain, akan tetapi apabila Force majeure tersebut berakhir, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alichia Fashion telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya Pasal 1708 dan 1711 KUHPerdara. Sesuai tidaknya isi perjanjian dengan dengan norma, jurisprudensi dan doktrin mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1708 dan 1711 KUHPerdara. Pasal 1708 KUHPerdara: Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan. Pasal 1711 KUHPerdara: Mereka tidak bertanggung jawab atas perampokan atau pencurian yang diperbuat oleh orang yang oleh pelancong diizinkan datang kepadanya.

Overmacht adalah keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut (Setiawan, 1997).

Pihak yang harus membuktikan adanya overmacht dalam BW disebutkan dengan jelas pada Pasal-Pasal 1244 dan 1444, yaitu pihak debitur yang terpaksa tidak dapat memenuhi prestasi. Oleh Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian ditegaskan, bahwa: adanya overmacht (keadaan memaksa) harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (Subekti, 1993).

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Risiko tidak beralih kepada debitur. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik. Mengenai definisi keadaan memaksa tersebut perlu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut: 1. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian, karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin lagi sejak dibuatnya perjanjian, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan objeknya tidak ada atau tanpa causa. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendiri. Berbicara tentang keadaan memaksa, jika karena keadaan yang terjadi kemudian, misalnya kenaikan harga, prestasi masing-masing pihak menjadi tidak seimbang lagi, sedangkan prestasinya sendiri, yaitu menyerahkan barangnya tidak terhalang untuk dilaksanakan. Persoalannya disini bukanlah menyangkut keadaan memaksa, akan tetapi menyangkut hal lain, yaitu sampai sejauh manakah dalam suatu perjanjian timbal balik masing-masing pihak berdasarkan kepatutan dan itikad baik masih berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, jika prestasi tersebut terganggu keseimbangannya sebagai akibat daripada keadaan yang tidak dapat diduga.

Keadaan memaksa juga terjadi jika debitur yang tidak dapat menyerahkan barangnya karena dicuri, tidak dapat dinyatakan bersalah, jika ia telah berusaha sebaik baiknya untuk menyimpan barang tersebut. Kesalahan ada pada debitur, jika debitur sepatutnya menghindari peristiwa yang menghalangi debitur untuk prestasinya, misalnya produk dicuri atau dirampok. Debitur tidak harus menanggung risiko, berarti debitur baik berdasarkan undang-undang, perjanjian maupun menurut pandangan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat, tidak harus menanggung risiko. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Toko Online Rubylicious dengan supplier Alich Fashion: (a) Subjek perjanjian penitipan adalah Rubylicious Cabang Yogyakarta (pihak pertama) selaku penyedia website toko online myrubylicious dan Alich Fashion (pihak kedua) selaku supplier produk fashion; (b) Objek dalam perjanjian ini adalah barang yang dititipkan, yaitu pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penjualan produk fashion secara online melalui website www.myrubylicious.com yang selanjutnya disebut layanan online store; (c) Hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah menyediakan layanan online store, mengatur proses pembayaran dari setiap transaksi atas produk, mengatur proses pengiriman produk. Sedangkan hak pihak pertama adalah berhak mendapatkan komisi. Pihak Pertama wajib untuk menjaga, memelihara, menyimpan produk. Pihak Pertama berhak untuk melakukan seleksi dan menentukan produk dan/atau artikel apa saja yang akan ditampilkan di layanan online store. Pihak Pertama akan mempromosikan merek dagang dari Pihak Kedua melalui website www.myrubylicious.com yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pihak Pertama berhak untuk melakukan promosi strategis dalam rangka mendukung penjualan atas produk-produk yang dititipkan oleh Pihak Kedua, tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Kedua terlebih dahulu. Selanjutnya kewajiban pihak kedua adalah wajib menyerahkan stock produk, wajib menyerahkan 1 (satu) buah/product yang akan digunakan pihak pertama untuk kegiatan promosi dan sejenisnya. Wajib menyerahkan produk atas stock produk sejumlah minimal 12 (dua belas) buah untuk setiap jenis atau macam dari produk yang akan ditampilkan dan/atau dijual melalui halaman online store diluar untuk Promosi.

2. Perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi adalah adanya tambahan hak dan kewajiban lain selain hak dan kewajiban pokok. Pihak Pertama wajib untuk menjaga produk yang dititipkan dari Pihak Kedua ke Pihak Pertama Produk tersebut akan disimpan oleh Pihak Pertama dalam suatu tempat tertutup, dalam suhu ruangan dan dijaga secara hati-hati. Apabila Pihak Pertama melakukan promosi strategis tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada promosi melalui sistem endorsement dengan menggunakan produk milik Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan atas kondisi produk yang digunakan tersebut. Perlindungan hukum terhadap supplier juga diberikan dengan mencantumkan ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Prestasi dalam perjanjian ini adalah, bagi pihak pertama adalah kewajiban memelihara, mempromosikan, menjual, dan mengembalikan produk yang tidak terjual. Bagi pihak kedua adalah membayar komisi, menyerahkan stock produk, dan bertanggungjawab ketika ada klaim atau gugatan yang berkaitan dengan HKI. Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Rubylicious Cabang Yogyakarta dan Alich Fashion telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *overmacht* dalam pasal Force majeure: gangguan sistem komunikasi, kebakaran, huru hara, perang, kudeta militer, gempa bumi, gedung longsor, badai, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, sabotase. Segala kerugian yang timbul akibat Force majeure tersebut merupakan resiko dan beban dari masing-masing pihak dan oleh karenanya Para Pihak tidak akan saling menuntut satu sama lain, akan tetapi apabila Force majeure tersebut berakhir, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Toko Online, hendaknya dalam membuat perjanjian kerja sama harus dibuat secara lebih rinci, jelas dan tegas. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghindari timbulnya masalah tentang perbedaan penafsiran / kekeliruan dalam penerapan perjanjian.
2. Bagi supplier, harus cermat melihat isi perjanjian agar tidak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian memahami isi perjanjian, sehingga memberi dampak yang

merugikan bagi salah satu pihak. Pihak supplier dalam perjanjian-perjanjian lainnya diharapkan terlebih dahulu memahami isi perjanjian tersebut sebelum membubuhkan tanda tangan, apabila bagi orang-orang yang tidak terlalu memahami hukum perjanjian ataupun isi perjanjian yang akan dibuat disarankan agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum sehingga isi perjanjian tersebut dapat dipahami dengan baik dan jelas, setelah itu barulah mengambil keputusan untuk menyetujui perjanjian tersebut.

3. Bagi masyarakat: Terhadap para pihak beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan tambahan untuk penentuan kriteria wanprestasi serta keadaan memaksa yang bersifat *force majeure*, sehingga para pihak memahaminya.

REFERENSI

- Abdullahwahab Bakri, 1999, *Hukum Benda dan Perikatan*, Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.
- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adi Sulisty Nugroho. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Aliminsyah dan Padji, 2003, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Hari Saherodji. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Aksara Baru
- Harry Simons, 2001, *Advanced Accounting*, diterjemahkan oleh Kartini R.A.F dan R.A Fadly Bangkalany, Jakarta: Rineka Cipta
- J Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi: Bandung: Remaja Rosda Karya
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumnus
- R Setiawan, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti
- _____, 1993, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung
- R.M. Suryodiningrat, 1991, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito.
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwandi, 2017. *Otodidak Bikin Toko Online Dengan Prestashop*. Yogyakarta: Mediakom.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII-Press
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cetakan kedua, Yogyakarta: Liberty.
- S. Wujowasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru-van Hoevo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik